KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SELAMAT SRI KENDAL
Nomor : 001/C/F.5/MOU/X/2024

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
Nomor : 5/HM.03.4-NK/3324/4/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal 28 bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28/10/2024)** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Sitta Saraya.,S.H.,M.H,** Dekan Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri (UNISS), berkedudukan di Kabupaten Kendal dan beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, KM 03, Kendal, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri (UNISS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Khasanudin, S.H.,M.H.** Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal berkedudukan di Kabupaten Kendal dan beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.337, Kempil, Langenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51314, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat bekerjsama secara kelembagaan dalam Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki dari masing-masing **PIHAK**. Berdasarkan hal tersebut dan dilandaskan itikad baik **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) ini dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kegiatan Pendidikan adalah usaha terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu canbang ilmu pegetahuan dan teknologi.
3. Kegiatan Pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan civitas akademika yang bermanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Informasi Rahasia adalah data dan informasi baik bersifat teknis maupun non teknis yang dimiliki dan dirahasiakan oleh **PARA PIHAK**.
5. Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal adalah salah satu Fakultas yang ada di Universitas Selamat Sri yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dan Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah.
6. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal adalah Komisi dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berperan sebagai Penyelenggara kegiatan Pemilu khususnya di Kabupaten Kendal.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program Kerjasama **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Adapun Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruaan Tinggi;
2. Saling Memberikan Masukan Dalam kegiatan;
3. Pertukaran Narasumber diantara kedua belah pihak;;
4. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kuliah Kerja Praktek/ Magang Mahasiswa;
5. Pertukaran Tulisan Dan Kesediaan Masing-Masing Pihak Sebagai Editor Dan Mitra bestari Atau Sebutan Lainnya Pada Masing-Masing Jurnal Institusi maupun kegiatan lainnya dalam bidang tulis menulis;
6. Penguatan Wawasan tentang Pemilu dan Kebangsaan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PENUTUP

Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila dikemudian hari terdapat perbedaan ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini.
4. Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.

5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "*addendum*" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan	Ketua
Fakultas Hukum	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Universitas Selamat Sri	Kabupaten Kendal
Dr. Sitta Saraya, S.H.,M.H.	**Khasanudin, S.H.,M.H.**